



# PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM " MAHAKAM JAYA "

Program Pendidikan Kesetaraan SD, SMP, SMA

Sekretariat : Jln. Aminah Syukur / SMPN 34 Samarinda Telp/Fax. (0541) 240730

email: [pkbmmahakamjaya@gmail.com](mailto:pkbmmahakamjaya@gmail.com) Hp. 081347885951 NPSN : P2961480/NILEM : 62.2.13.4.1.0007

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MAHAKAM JAYA NOMOR : 001/SK PENDR-PKBM-MJ/VI/2009

### TENTANG

### PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MAHAKAM JAYA

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Paket kesetaraan C , B dan A setara SD, SMP, SMA dilingkungan PKBM Mahakam Jaya, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mahakam Jaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 tahun 2007 tentang Standar isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- Memperhatikan** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama** : Surat Keputusan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mahakam Jaya.
- Kedua** : Untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C dan Life Skill.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan ada perubahan pada susunan pengurus yang baru dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan di berbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 05 Juni 2009

Ketua



AGUS NURSUAIB



# D I N A S P E N D I D I K A N

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu  
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123  
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

No: 421.10/9850/100.01

### Tentang

### Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG : a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.  
b. Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Agus Nursuaib selaku Ketua/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM Mahakam Jaya Nomor : 140/PKBM-MJ/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021.  
c. Bahwa, berdasarkan hasil laporan tim monitoring PNF, PKBM Mahakam Jaya tersebut dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan;  
d. Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM Mahakam Jaya ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.  
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Tujuan Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah

: Nama : PKBM Mahakam Jaya  
Alamat : Jl. Aminah Syukur/SMPN 34 Samarinda Kel.  
Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota.  
Jenis Program : Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan Life  
Skill.  
NIB : 0220003282769  
Nama Penanggung Jawab : Agus Nursuaib  
Ketua Pemilik : Agus Nursuaib

: Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021 s.d 27 Desember 2024:

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Wajib mengisi data online;
7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.

: Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Desember 2021

Kepala Dinas,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.  
NIP 19660307 198601 1 001

narinda  
likan Kota Samarinda (sebagai laporan)  
Perilik  
gkutan.